



Pertanggungjawaban Perdata Korporasi atas Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Greenwashing)

Sri Wanda Ismail

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email Korespondensi: sriwandaismail1@gmail.com

Article received: 04 Juni 2025, Review process: 23 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 26 Juli 2025

ABSTRACT

The phenomenon of greenwashing is becoming increasingly concerning amid rising public awareness of sustainability and environmental protection. This study aims to analyze corporate civil liability for environmental damage resulting from greenwashing, by evaluating the effectiveness of existing legal frameworks and identifying implementation challenges and strategies for regulatory enhancement. This research employs a normative legal method with statutory and comparative approaches, supported by qualitative juridical analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that despite the existence of strict liability and onrechtmatige daad, greenwashing remains difficult to prosecute due to evidentiary barriers and the absence of explicit norms. The study recommends regulatory harmonization with international standards, stronger legal enforcement, public education, and cross-sectoral collaboration to ensure corporate accountability in achieving environmental sustainability.

Keywords: Greenwashing, Civil Liability, Corporation, Environment

ABSTRAK

Fenomena greenwashing semakin mengkhawatirkan di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata korporasi atas kerusakan lingkungan yang timbul dari praktik greenwashing, dengan menelaah efektivitas kerangka hukum yang berlaku serta mengidentifikasi tantangan implementatif dan strategi penguatan regulasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan, serta analisis yuridis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat prinsip strict liability dan onrechtmatige daad, praktik greenwashing sulit dijerat secara hukum karena lemahnya pembuktian dan belum adanya norma eksplisit. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi dengan standar internasional, penguatan penegakan hukum, edukasi publik, serta kolaborasi lintas sektor sebagai solusi untuk meningkatkan akuntabilitas korporasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Kata Kunci: Greenwashing, Pertanggungjawaban Perdata, Korporasi, Lingkungan

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan global seperti perubahan iklim, pencemaran, deforestasi, dan degradasi ekosistem semakin memperkuat pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, hak atas lingkungan yang baik dan sehat dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, tetapi pelaksanaannya kerap terkendala oleh praktik industri yang eksploitatif dan tidak bertanggung jawab. Korporasi sebagai entitas ekonomi dominan sering kali terlibat dalam praktik bisnis yang berdampak besar terhadap kerusakan lingkungan, baik secara langsung melalui pencemaran maupun secara tidak langsung melalui pembiaran risiko ekologis. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan dalam bisnis belum sepenuhnya diintegrasikan secara etis dan hukum.

Dalam konteks hukum lingkungan nasional, pertanggungjawaban perdata telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang memberikan dasar hukum untuk menggugat pelaku pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pasal 87 dan 88 dari undang-undang tersebut mengatur tentang prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak, yang memungkinkan gugatan terhadap korporasi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan. Di samping itu, Pasal 1365 KUHPerdata memberikan landasan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian. Namun, dalam praktiknya, efektivitas penegakan hukum perdata masih menghadapi tantangan serius, mulai dari kelemahan dalam pembuktian, hingga kesenjangan dalam eksekusi putusan pengadilan.

Salah satu tantangan hukum yang muncul seiring meningkatnya kesadaran publik terhadap isu keberlanjutan adalah praktik **greenwashing**, yaitu strategi komunikasi perusahaan yang menyesatkan publik dengan menampilkan citra seolah-olah ramah lingkungan tanpa adanya substansi tindakan yang mendukung klaim tersebut. Greenwashing menjadi ancaman serius karena tidak hanya menipu konsumen, tetapi juga merusak semangat keberlanjutan dan menciptakan persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha. Praktik ini dapat ditemukan dalam bentuk klaim palsu pada kemasan produk, penggunaan label lingkungan yang tidak kredibel, hingga laporan keberlanjutan yang manipulatif.

Fenomena greenwashing berkembang pesat seiring tekanan pasar terhadap praktik bisnis berkelanjutan, di mana perusahaan terdorong untuk menyesuaikan diri dengan tren tanpa benar-benar mengadopsi nilai-nilai keberlanjutan. Dalam hal ini, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya menjadi korban dari informasi yang tidak akurat dan manipulatif. Di Indonesia, belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur dan mengkriminalisasi greenwashing, sehingga sulit bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi secara efektif. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan periklanan, lebih bersifat umum dan belum menyentuh aspek lingkungan secara mendalam.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Uni Eropa telah lebih dahulu mengembangkan kerangka hukum yang memadai untuk

mengatasi greenwashing, termasuk melalui pengawasan ketat terhadap iklan lingkungan dan pemberian sanksi yang proporsional. Langkah-langkah tersebut patut menjadi rujukan bagi Indonesia dalam menyusun strategi hukum yang lebih progresif. Selain itu, harmonisasi dengan standar internasional, seperti ISO 14021 tentang environmental labels and declarations, dapat menjadi pijakan untuk menyusun kebijakan nasional yang mendorong transparansi dan akuntabilitas korporasi dalam menyampaikan klaim keberlanjutan.

Bertolak dari persoalan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata korporasi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik greenwashing di Indonesia. Kajian ini juga mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi hambatan penegakan hukum, dan menawarkan strategi penguatan regulasi agar praktik greenwashing dapat ditekan dan korporasi benar-benar bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari kegiatan usahanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban perdata korporasi atas kerusakan lingkungan sebagai akibat dari praktik greenwashing. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, digunakan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk membandingkan praktik penegakan hukum terhadap greenwashing di Indonesia dengan beberapa negara lain yang telah memiliki sistem regulasi yang lebih maju. Data hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, doktrin, dan literatur hukum terkini. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi dan evaluasi terhadap substansi hukum yang relevan guna merumuskan rekomendasi penguatan regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Perdata terhadap Korporasi dalam Kasus Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas korporasi telah menjadi isu sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks hukum, penegakan hukum perdata terhadap korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan merupakan instrumen penting untuk menegakkan keadilan ekologis dan memastikan akuntabilitas pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi landasan utama dalam menata mekanisme pertanggungjawaban perdata korporasi atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan (Wala, 2024).

UUPPLH secara tegas mengatur bahwa setiap orang, termasuk korporasi, yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, wajib bertanggung jawab secara perdata. Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH menegaskan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), di mana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa harus membuktikan unsur kesalahan, khususnya dalam kasus yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun (B3) atau limbah B3 yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup. Prinsip ini bertujuan untuk memudahkan pembuktian dalam gugatan perdata, mengingat kompleksitas dan kesulitan dalam membuktikan hubungan kausal antara tindakan korporasi dan kerugian lingkungan (Setyawan, 2022).

Selain UUPPLH, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menjadi dasar hukum dalam menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh korporasi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia menyediakan dua jalur utama dalam menuntut pertanggungjawaban perdata, yaitu berdasarkan prinsip kesalahan (*fault liability*) dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Penegakan hukum perdata terhadap korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (di luar pengadilan), sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUPPLH. Jalur nonlitigasi meliputi mediasi, negosiasi, atau bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang bersifat sukarela dan mengedepankan musyawarah mufakat. Jika upaya nonlitigasi tidak membuahkan hasil, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tempat terjadinya kerusakan lingkungan (Lestari, 2019).

Dalam praktiknya, gugatan perdata dapat diajukan oleh beberapa subjek hukum, antara lain:

1. Individu atau kelompok masyarakat yang terdampak langsung.
2. Organisasi lingkungan hidup yang memenuhi syarat legal standing.
3. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang memiliki kepentingan dalam pemulihan lingkungan hidup.

Jenis gugatan yang dapat diajukan meliputi gugatan perorangan, gugatan perwakilan kelompok (*class action*), gugatan organisasi lingkungan, dan gugatan pemerintah. Setiap jenis gugatan memiliki karakteristik dan persyaratan tersendiri, namun pada prinsipnya bertujuan untuk menuntut ganti rugi dan/atau pemulihan fungsi lingkungan hidup yang rusak (Luthfan, 2019).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum perdata lingkungan adalah proses pembuktian. Penggugat harus mampu membuktikan adanya hubungan kausal (*causal relationship*) antara tindakan korporasi dan kerugian

yang timbul akibat kerusakan lingkungan. Pembuktian ini seringkali memerlukan data ilmiah, saksi ahli, dokumen resmi, serta bukti-bukti lain yang relevan. Dalam kasus tertentu, penyebab kerusakan lingkungan tidak selalu berasal dari satu sumber, melainkan dapat berasal dari berbagai sumber yang saling terkait, sehingga memperumit proses pembuktian di pengadilan.

Selain itu, kendala lain yang kerap dihadapi adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, kurangnya koordinasi antarinstansi penegak hukum, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam menangani perkara lingkungan hidup. Tidak jarang pula terjadi perbedaan penafsiran hukum di antara para hakim, sehingga putusan pengadilan dapat bervariasi meskipun kasus yang dihadapi serupa (Balqis et al., 2023).

Beberapa kasus penegakan hukum perdata terhadap korporasi di Indonesia dapat dijadikan ilustrasi pentingnya instrumen ini dalam menegakkan keadilan lingkungan. Salah satu kasus yang menonjol adalah gugatan perdata yang diajukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Kamarga Kurnia Textile Industri (KKTi) dan PT How Are You Indonesia (HAYI) atas pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Pengadilan Negeri Bale Bandung dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan kedua perusahaan tersebut bersalah dan menghukum mereka membayar ganti rugi materiil sebesar total Rp16,26 miliar. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum perdata lingkungan, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku usaha lain (Ismaidar et al., 2025).

Kasus lain yang patut dicatat adalah gugatan KLHK terhadap PT Kaswari Unggul yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, di mana perusahaan tersebut dihukum membayar ganti rugi lingkungan sebesar Rp25,6 miliar atas kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu, dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, beberapa korporasi juga telah dijatuhi hukuman perdata berupa ganti rugi dan kewajiban pemulihan lahan yang rusak.

Meskipun telah terdapat sejumlah putusan pengadilan yang memenangkan gugatan perdata lingkungan, efektivitas penegakan hukum perdata masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang seringkali mandek di tingkat implementasi. Banyak perusahaan yang enggan atau menunda pembayaran ganti rugi, sehingga tujuan pemulihan lingkungan tidak tercapai secara optimal (Husin, 2020).

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan, baik karena faktor ekonomi, pengetahuan hukum, maupun intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam beberapa kasus, masyarakat atau organisasi lingkungan yang mengajukan gugatan justru menghadapi tekanan balik, baik dalam bentuk kriminalisasi maupun gugatan balik (SLAPP: *Strategic Lawsuit Against Public Participation*).

Dalam beberapa tahun terakhir, praktik *Greenwashing* oleh korporasi menjadi perhatian khusus dalam penegakan hukum lingkungan. *Greenwashing* adalah tindakan korporasi yang secara sengaja menyesatkan publik dengan mengklaim produk atau kebijakan mereka ramah lingkungan, padahal

kenyataannya tidak demikian. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi memperparah kerusakan lingkungan karena menutupi tanggung jawab nyata korporasi (Laily, 2022).

Regulasi di Indonesia saat ini belum secara spesifik mengatur sanksi pidana terhadap praktik *Greenwashing*. Meskipun demikian, instrumen hukum perdata dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kerugian yang timbul akibat klaim lingkungan yang menyesatkan. Dalam konteks ini, prinsip *product liability* atau pertanggungjawaban produk dapat diterapkan, di mana korporasi wajib membuktikan bahwa klaim lingkungan yang mereka sampaikan benar adanya dan tidak menyesatkan konsumen maupun publik. Gugatan perdata dapat diajukan oleh konsumen, organisasi lingkungan, atau pemerintah untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh praktik *Greenwashing* (Moningka, 2024).

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum perdata terhadap korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penguatan regulasi: Perlu adanya pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur pertanggungjawaban korporasi, termasuk praktik *Greenwashing*, serta memperjelas mekanisme eksekusi putusan pengadilan.
2. Peningkatan kapasitas penegak hukum: Aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan, perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan khusus dalam menangani perkara lingkungan hidup yang kompleks dan multidisipliner.
3. Perlindungan bagi pelapor dan saksi ahli: Pemerintah perlu menyediakan perlindungan hukum bagi masyarakat, organisasi lingkungan, dan saksi ahli yang berperan dalam penegakan hukum lingkungan, guna mencegah intimidasi dan kriminalisasi.
4. Peningkatan akses keadilan: Masyarakat perlu didorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran lingkungan, serta diberikan akses yang lebih mudah dan murah untuk mengajukan gugatan perdata.
5. Kolaborasi lintas sektor: Penegakan hukum perdata lingkungan memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Penegakan hukum perdata terhadap korporasi dalam kasus kerusakan lingkungan di Indonesia merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekologis dan perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun telah terdapat landasan hukum yang kuat melalui UUPPLH dan KUHPperdata, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari proses pembuktian, pelaksanaan putusan, hingga perlindungan bagi pelapor dan saksi. Praktik *Greenwashing* oleh korporasi

menambah kompleksitas penegakan hukum, sehingga diperlukan pembaruan regulasi dan penguatan kapasitas penegak hukum. Dengan upaya yang konsisten dan kolaboratif, penegakan hukum perdata diharapkan dapat memberikan efek jera, memastikan pertanggungjawaban nyata korporasi, serta mendorong terciptanya pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Nurlaily & Supriyo, 2022).

Tantangan dan Strategi Penegakan Hukum dalam Menghadapi Greenwashing

Greenwashing telah menjadi fenomena yang semakin menarik perhatian baik masyarakat maupun penegak hukum di Indonesia. Di satu sisi, ini menunjukkan adanya kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup. Namun, di sisi lain, meningkatnya klaim ramah lingkungan yang tidak benar atau menyesatkan ini menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum perdata lingkungan. Praktik *Greenwashing* terjadi ketika korporasi atau perusahaan menggunakan klaim lingkungan yang tidak berdasar untuk menarik konsumen yang semakin peduli terhadap masalah lingkungan. Sayangnya, meskipun regulasi hukum lingkungan di Indonesia sudah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menangani praktik *Greenwashing* yang berkembang pesat ini (Purwendah et al., 2023).

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap praktik *Greenwashing* adalah kesulitan dalam membuktikan klaim-klaim lingkungan yang menyesatkan tersebut. *Greenwashing* sering kali dilakukan dengan cara yang halus dan tidak langsung, melalui strategi pemasaran yang ambigu. Klaim-klaim ramah lingkungan ini bisa sangat bervariasi, mulai dari produk yang mengklaim menggunakan bahan daur ulang, meminimalkan penggunaan air atau energi, hingga produk yang disebut-sebut "alami" atau "organik" meskipun kenyataannya tidak demikian. Klaim semacam ini sering tidak dapat dibuktikan dengan jelas tanpa data atau bukti teknis yang kuat (Rivanie, 2019).

Pembuktian dalam kasus *Greenwashing* memerlukan bukti ilmiah dan teknis yang tidak mudah diperoleh. Misalnya, untuk membuktikan bahwa sebuah produk yang mengklaim ramah lingkungan sebenarnya tidak sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku, perlu dilakukan analisis yang sangat rinci mengenai dampak produk tersebut terhadap lingkungan. Hal ini termasuk mengaudit siklus hidup produk, mulai dari proses produksinya, distribusi, hingga pembuangan atau daur ulang. Proses ini memerlukan keahlian teknis dan data yang sulit didapatkan, baik oleh pihak penggugat maupun oleh pengadilan. Korporasi yang terlibat dalam praktik *Greenwashing* sering kali memiliki sumber daya yang besar untuk menanggulangi gugatan dan menyusun pembelaan yang bisa mengelabui pihak yang berwenang, sehingga memperlambat proses penegakan hukum.

Selain itu, salah satu tantangan utama lainnya adalah ketidakjelasan dan kekurangan regulasi yang secara spesifik mengatur praktik *Greenwashing*. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sudah mencakup berbagai aspek

perlindungan lingkungan, namun tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang *Greenwashing* atau memberikan sanksi yang tegas terhadap praktik menyesatkan tersebut. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan lebih fokus pada perlindungan lingkungan secara keseluruhan, bukan pada klaim yang menyesatkan yang digunakan oleh korporasi dalam memasarkan produk mereka (Rokhim, 2022).

Kekosongan regulasi ini menyebabkan penegakan hukum terhadap *Greenwashing* menjadi tidak efektif. Bahkan ketika perusahaan terbukti melakukan *Greenwashing*, sanksi yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen dan lingkungan. Korporasi yang terlibat dalam praktik ini seringkali menghindari pertanggungjawaban dengan alasan bahwa mereka hanya berusaha mempromosikan produk mereka dengan cara yang dianggap sah dan tidak melanggar hukum secara langsung. Akibatnya, banyak konsumen yang masih dirugikan dan industri menjadi tidak beretika dalam memanfaatkan tren keberlanjutan untuk keuntungan pribadi.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan berbagai upaya strategis, mulai dari penguatan regulasi hingga peningkatan transparansi informasi lingkungan. Di bawah ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk menangani praktik *Greenwashing* dengan lebih efektif (Situmeang, 2019).

Penguatan regulasi hukum lingkungan yang lebih spesifik mengenai *Greenwashing* menjadi hal yang sangat mendesak. Pemerintah Indonesia harus membuat kebijakan yang lebih jelas dan komprehensif tentang apa yang dapat dan tidak dapat diklaim oleh perusahaan-perusahaan terkait produk dan layanan yang mereka tawarkan. Regulasi ini harus memberikan batasan yang tegas mengenai klaim ramah lingkungan, serta menetapkan sanksi yang lebih berat bagi korporasi yang terbukti menyesatkan konsumen dengan klaim-klaim yang tidak berdasar.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan menciptakan aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menunjukkan bukti yang dapat diverifikasi terkait klaim ramah lingkungan mereka. Misalnya, perusahaan yang mengklaim bahwa produk mereka ramah lingkungan harus memiliki bukti seperti sertifikasi dari lembaga lingkungan yang diakui atau laporan audit lingkungan yang dapat diperiksa oleh pihak independen. Dengan adanya regulasi yang jelas, proses pembuktian menjadi lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan (Utomo et al., 2023).

Peningkatan pengawasan terhadap praktik pemasaran dan klaim lingkungan merupakan langkah penting dalam mencegah terjadinya *Greenwashing*. Pemerintah, dalam hal ini melalui kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perlu lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap klaim ramah lingkungan yang beredar di pasaran. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan mewajibkan perusahaan untuk mempublikasikan data terkait dampak lingkungan dari produk mereka secara terbuka, mulai dari proses produksi hingga akhir siklus hidup produk tersebut.

Selain itu, masyarakat dan konsumen perlu dilibatkan dalam proses pengawasan ini. Organisasi-organisasi non-pemerintah, akademisi, serta masyarakat luas bisa berfungsi sebagai pengawas independen yang membantu memverifikasi klaim yang diajukan oleh perusahaan. Hal ini juga membutuhkan kampanye pendidikan yang lebih intensif mengenai apa itu *Greenwashing* dan bagaimana cara mengenali klaim yang menyesatkan. Dengan masyarakat yang lebih teredukasi, diharapkan mereka bisa menjadi konsumen yang lebih kritis dalam memilih produk yang benar-benar ramah lingkungan (Winarsa et al., 2022).

Penegakan hukum terhadap praktik *Greenwashing* bukanlah tugas yang bisa dilakukan oleh pemerintah sendirian. Diperlukan kolaborasi antara sektor publik, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai organisasi lingkungan, lembaga akademis, serta organisasi konsumen untuk mengembangkan standar yang lebih ketat mengenai klaim ramah lingkungan (Anisa & Sisdiyanto, 2024).

Di sisi lain, sektor swasta juga harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam memastikan bahwa produk mereka tidak hanya memenuhi klaim ramah lingkungan yang mereka buat, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan lingkungan. Korporasi yang terlibat dalam produksi barang atau jasa yang memiliki dampak terhadap lingkungan perlu menunjukkan komitmen yang nyata terhadap keberlanjutan, bukan hanya sekedar mengejar keuntungan jangka pendek.

Penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera bagi korporasi yang terbukti melakukan *Greenwashing*. Sanksi administratif, pidana, dan perdata harus diterapkan dengan tegas dan konsisten, baik melalui denda yang signifikan, pencabutan izin usaha, atau kewajiban untuk menarik produk yang terbukti menyesatkan dari pasaran. Hal ini akan mengirimkan pesan yang jelas bahwa praktik *Greenwashing* tidak akan ditoleransi dan akan ada konsekuensi serius bagi perusahaan yang melakukannya (Banjarnahor, 2025).

Selain itu, penting untuk meningkatkan kapasitas penegak hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *Greenwashing*. Pengetahuan yang lebih mendalam mengenai isu-isu lingkungan, serta cara-cara untuk mengidentifikasi dan membuktikan *Greenwashing*, akan meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Edukasi kepada konsumen mengenai *Greenwashing* juga sangat penting. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa klaim ramah lingkungan yang ada pada produk mereka sering kali tidak memiliki dasar yang kuat. Oleh karena itu, kampanye pendidikan yang menyeluruh perlu dilakukan agar konsumen dapat lebih cerdas dalam memilih produk yang benar-benar ramah lingkungan. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan pada klaim lingkungan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan lebih memotivasi korporasi untuk benar-benar bertanggung jawab terhadap dampak produk mereka (Disemadi et al., 2025).

Penegakan hukum terhadap praktik *Greenwashing* di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan sistematis. Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap *Greenwashing* meliputi lemahnya pengawasan, kesulitan dalam pembuktian, serta ketidakjelasan regulasi yang secara spesifik mengatur praktik ini. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat regulasi hukum, meningkatkan pengawasan dan transparansi informasi, serta membangun kolaborasi antara berbagai sektor. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, disertai dengan edukasi yang intensif kepada konsumen, diharapkan dapat menekan praktik *Greenwashing* dan memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara substansial terhadap lingkungan (Fadilah, 2024). Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik bagi konsumen, masyarakat, maupun lingkungan hidup

SIMPULAN

Kesimpulan, penegakan hukum perdata terhadap korporasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan melalui praktik *greenwashing* masih tersendat oleh kekosongan dan ketidakjelasan norma spesifik, kesulitan pembuktian atas klaim lingkungan yang ambigu, serta lemahnya eksekusi putusan, sehingga merugikan konsumen, menghambat agenda keberlanjutan, dan menciptakan distorsi pasar terhadap pelaku usaha yang benar-benar patuh; karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang secara eksplisit mendefinisikan, mengatur, dan mensanksi *greenwashing* (termasuk standar pembuktian dan beban pembuktian terbalik), harmonisasi dengan standar internasional, penguatan mekanisme penegakan (administratif, perdata, dan bila relevan pidana), peningkatan transparansi dan verifikasiabilitas klaim lingkungan, perlindungan terhadap pelapor serta organisasi masyarakat sipil, edukasi konsumen yang sistematis, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, otoritas pengawas, akademisi, masyarakat sipil, serta pelaku usaha agar akuntabilitas korporasi benar-benar terjamin dan tujuan pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan secara substantif di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini

DAFTAR RUJUKAN

- Anisa, D. M. P., & Sisdianto, E. (2024). Penerapan Akuntansi Sosial Dan Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Perusahaan Di Era Keberlanjutan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/992>

- Balqis, T., Widiyanti, I. D., & Zulaika, E. (2023). Legal Protection for Eco-Friendly Product Consumer Losses Due to the Practice of Greenwashing. *Law Review*, 140–154. <https://doi.org/10.19166/lr.v23i2.6915>
- Banjarnahor, D. (2025). Integrasi Hukum Ekonomi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Praktik Greenwashing Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. *ANDREW Law Journal*, 4(1), 21–35.
- Daskarata, H. A., Setiawan, W. I., Adiyatma, M. I., Prananto, M. A., Kamal, U., & Rajib, R. K. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Greenwashing Dalam Iklan Produk Ramah Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 10337–10347.
- Disemadi, H. S., Rusdiana, S., & Tan, W. (2025). Perlindungan Lingkungan Berbasis Indikasi Geografis: Tantangan Hukum dan Implementasi Sustainable Development Goals di Indonesia: Geographical Indications-Based Environmental Protection: Legal Challenges and Sustainable Development Goals Implementation in Indonesia. *LITIGASI*, 26(1), 448–476.
- Fadilah, G. (2024). Reformulasi Konsep Green Banking Pada Sektor Perbankan Berlandaskan Prinsip Green Economy. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(6), 307–319.
- Gultom, R. S. H., & Sakti, M. (2023). Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 626–641. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8331.626-641>
- Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara). <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=2878DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Penegakan+Hukum+Perdata+terhadap+Korporasi+dalam+Kasus+Kerusakan+Lingkungan&ots=26iPDjpi5p&sig=im89uQdw34rpqx0mfwchbleV6Go>
- Ibrahim, R. M., Mahardika, D. A., & Khoiron, A. (2024). Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dari Sampah Tisu Basah Perspektif Hukum di Indonesia. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i1.287>
- Ismaidar, I., Aldin, M., & Sihombing, A. S. M. (2025). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(4), 51–58. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i4.960>
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 17–26.
- Lestari, N. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Investor Green Bond Terhadap Risiko Greenwashing (studi perbandingan hukum green bond antara indonesia dengan republik rakyat tiongkok (RRT))*. https://www.academia.edu/106439985/PERLINDUNGAN_HUKUM_BAGI_INVE

STOR_GREEN_BOND_TERHADAP_RISIKO_GREENWASHING_Studi_Perbandingan_Hukum_Green_Bond_Antara_Indonesia_Dengan_Republik_Rakyat_Tiongkok_RRT_

- Luthfan, G. F. F. (2019). Pengaturan Corporate Social Responsibility Berdasarkan Guiding Principles on Business and Human Rights. *Lex Renaissance*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art5>
- Moningga, C. I. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Konteks Pelanggaran Lingkungan Hidup. *LEX CRIMEN*, 12(4).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/58934>
- Nurlaily, N. Y., & Supriyo, A. (2022). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup. *Media of Law and Sharia*, 3(3), 255–269.
- Pani, U. M., Triana, Y., & Afrita, I. (2025). Iktikad Baik Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Terhadap Perseroan Terbatas. *Jurnal Gagasan Hukum*, 7(01), 86–107. <https://doi.org/10.31849/1s02vv52>
- Purwendah, E. K., Djatmiko, A., & Pudyastiwi, E. (2023). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 4(1), 238–249.
- Rivanie, S. S. (2019). Hukuman pidana akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi pada industri tambang. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(2), 192–202.
- Rokhim, A. (2022). Degradasi Norma “Strict Liability” Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(2), 178–195.
- Santoso, B., & Tobing, D. M. (2025). Mengkriminalisasi Greenwashing: Menjawab Tantangan Perlindungan Konsumen di Era Keberlanjutan: Criminalizing Greenwashing: Addressing Consumer Protection Challenges in the Era of Sustainability. *LITIGASI*, 26(1), 102–137.
- Setyawan, W. (2022). Pengaruh karakteristik tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan dukungan SDGS dalam laporan keberlanjutan. *Jurnal Akuntansi Aktual*. <https://doi.org/10.17977/UM004V9I12022P015>
- SHANDY, W. (2022). *Kewajiban Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Bagi Perusahaan Penyelenggara Sistem Elektronik Di Indonesia* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67482>
- Situmeang, S. M. T. (2019). Hukum Lingkungan Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Res Nullius Law Journal*, 1(2), 139–148.
- Tobing, J. L., & Sebastian, K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Sebagai Instrumen Investasi dalam Penerapan Sustainable Investment di Pasar Modal Indonesia. *Technology and Economics Law Journal*, 1(1), 2.
- Utomo, D. T. B., Dewi, M. A., & Kuswarini, K. (2023). Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Ganec Swara*, 17(4), 2034–2039.

- Wala, G. N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Melalui Transparansi Pelaporan Keuangan: Perspektif Hukum Pasar Modal. *Dinasti Accounting Review*, 1(4), 156–163. <https://doi.org/10.38035/dar.v1i4.1830>
- Winarsa, P. A. F., Rukmini, M., & Takariawan, A. (2022). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum). *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 4(1), 162–162.